

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA TENGAH
KANTOR KABUPATEN REMBANG
Jalan Blora Km. 2 Telp. 91326 Rembang

Nomor : 55 /103.37.6/DS/98
Lamp. :
Hal : Persetujuan Pendirian
Sekolah Swasta

Yth. Ketua Yayasan / Penyelenggara.
TK. Dharma Wanita I DS. Pancur
Kec. Pancur Kab. Rembang

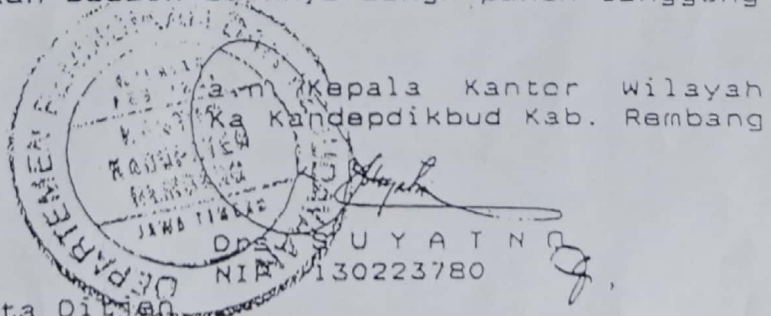
Memperhatikan :

1. Surat Saudara Nomor : 11/DW.PC/VI/98... tanggal 12.09.1998
2. Rekomendasi/Persetujuan Kepala Kandepdikbud Kec. Pancur
Nomor : 443/103.37.21.1/DS/1998... tanggal 14.09.1998
3. Rekomendasi/Persetujuan Camat Kabupaten Rembang
Nomor : 19/451.4/1998... tanggal 01.10.1998

Dengan ini diberitahukan bahwa :

1. Menyetujui Pendirian Sekolah Swasta yang memiliki identitas:
 - 1.1. Nama Sekolah : TK. Dharma Wanita I
 - 1.2. Lokasi Sekolah : Desa Pancur
 - 1.2.1. Jalan/Desa : Pancur
 - 1.2.2. Kecamatan : Rembang
 - 1.2.3. Kabupaten : Rembang
 - 1.3. Nama Yayasan/Badan Penyelenggara : D. D. S. A
 - 1.4. Alamat Yayasan/Badan Penyelenggara : Desa Pancur
2. Sekolah tersebut diijinkan untuk membuka Kelompok A*), Kelompok B*) (untuk TK) : Kelas I (untuk SD) yang diselenggarakan sejak/pada *) Tahun Pelajaran 19... 19...
3. Apabila dalam pelaksanaannya dikemudian hari terbukti menyimpang dari ketentuan yang berlaku Surat Persetujuan ini akan ditinjau kembali.

Demikian untuk dilaksanakan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab.



Tembusan :

1. Direktur Sekolah Swasta Disdik Depdikbud di Jakarta
2. Kepala Kanwil Depdikbud Prov. Jateng
3. Kabid Dikdas Kanwil Depdikbud Prov. Jateng
4. Bupati KDH Tingkat II Rembang
5. Kepala Kandepdikbud Kecamatan Pancur
6. Camat Pancur Kabupaten Rembang
7. Kepala sekolah TK/SD Dharma Wanita I

KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN REMBANG PROV JAWA TENGAH
Nomor : 50/103.57.06/1998

TENTANG
Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak
Dharma Wanita I Ds. Pancur Kecamatan Pancur
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN REMBANG PROV. JAWA TENGAH

Membaca

a. Surat Persetujuan Yayasan / Penyelenggara T.K.
Ds. Pancur, Kecamatan Pancur Nomor : 11/103.57.06/1998
tanggal 23 Juni 1998

b. Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta dari Kandepdikbud Kabupaten Rembang Nomor 55/103.57.06/1998
tanggal 15 Januari 1998

Menimbang

- a. Bakuw yayasan / penyelenggara T.K.
dan Taman Kanak-kanak yang didirikan diselenggarakannya itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
- b. bahwa berkaitan dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak tersebut.

Meningat

1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990
 a. Nomor 38 Tahun 1992
 b. Nomor 39 Tahun 1992
3. Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan :
 a. Nomor 0173/0/1983 sebagaimana telah diubah dengan
 Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 0262/U/1984;
 b. Nomor 0486/U/1992
 c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan
 Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 002/U/1995

Menperhatikan :

Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah
Nomor 4677/C/D/1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan TK.

K E P U T U S A N
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KEMBANG PROV. JAWA TENGAH
Nomor : 56/103.57.06/15/1998

T E N T A N G
Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak
Dharma Wanita I Ds. Pancur Kandi Pancur
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KEMBANG PROV. JAWA TENGAH

Membaca

a. Surat Perintahonnan Yayasan / Penyelenggara TK
Ds. Pancur, Pancur..... Nomor : 11/17.107/17/1998
tanggal 23 Juni 1998

b. Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta dari Kandeptdikbud Kabu-
paten Kembang Nomor 55/103.57.06/15/1998
tanggal 15 Januari 1998

Menimbang

- a. Bahwa yayasan / Penyelenggara TK
dan Taman Kanak-kanak yang didirikan diselenggarakannya itu telah
memenuhi persyaratan yang berlaku.
- b. bahwa bahwasan dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang
perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-
kanak tersebut.

Meningat

1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990
a. Nomor 38 Tahun 1992
b. Nomor 39 Tahun 1992
3. Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan :
a. Nomor 0173/0/1983 sebagaimana telah diubah dengan
Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 0262/U/1984;
b. Nomor 0486/U/1992
c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor. 002/U/1995

Memperhatikan :

Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah
Nomor 4677/C/1/1991 perihal Patunjuk Penyelenggaraan TK

Menutuskan